

ABSTRAK

R. Muhammad Farhal Azkiya. 1191030185. Penafsiran Ayat *Kalālah* Menurut Al-Jaṣṣās dan Al-Kiyā Al-Harrāsi (Studi Komparatif Tafsir Al-Qur'an).

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna *kalālah* karena Rasul SAW tidak menjelaskannya secara rinci dan memerintahkan untuk melakukan *istinbāt*. Selain itu para ulama juga berselisih mengenai makna dari kata “anak” (*walad*) pada Q.S. Al-Nisa ayat 176 yang masih global maknanya. Hal ini perlu adanya perincian mengenai maknanya, karena sangat berpengaruh dalam pengelolaan kewarisan Islam. Di samping itu, mayoritas masyarakat di Indonesia, banyak yang belum mengetahui cara pegelolaan kewarisan *kalālah*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti *kalālah* menurut dua tokoh dari madzhab yang berbeda yaitu Al-Jaṣṣās dan Al-Kiyā Al-Harrāsi.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi konsep *kalālah*, penafsiran ayat *kalālah* serta persamaan dan perbedaannya menurut menurut Al-Jaṣṣās dan Al-Kiyā Al-Harrāsi,

Penelitian ini menggunakan metode *tafsir muqāran* (perbandingan), Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Sumber primer dalam penelitian ini yaitu *Aḥkāmul Qur'ān* karya Al-Jaṣṣās dan *Aḥkāmul Qur'ān* karya Al-Kiyā Al-Harrāsi. Sedangkan sumber sekundernya yaitu berbagai litelatur yang terkait dalam tema penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, *kalālah* menurut Al-Jaṣṣās dan Al-Kiyā Al-Harrāsi adalah seseorang yang meninggal dunia tidak mempunyai ayah dan anak laki-laki, dan ahli warisnya terdiri dari saudara seibu dan saudara sekandung atau seayah. Kedua, penafsiran ayat *kalālah* menurut Al-Jaṣṣās dan Al-Kiyā, pada Q.S. Al-Nisā' ayat 12 mengatur pembagian waris *kalālah* bagi saudara seibu, sedangkan pada ayat 176 mengatur pembagian waris *kalālah* bagi saudara sekandung atau seayah. Ketiga, persamaan penafsiran diantara keduanya yaitu Persamaan dalam penafsiran diantara Al-Jaṣṣās dan Al-Kiyā yaitu sama-sama bercorak *ahkām* atau *fiqhiy*, bersumber dari riwayat (*bi al-riwayah*), menggunakan metode *tahliliy*, sedangkan dalam aspek persaman hasil penafsiran mencakup subjek *kalālah*, makna *kalālah*, memberi peluang *ijtihad*, dan berisi mengenai aturan kewarisan *kalālah* saudara seibu, saudara sekandung atau seayah, kewarisan saudara perempuan sekandung bersama anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Adapun perbedaan dalam penafsiran Al-Jaṣṣās dan Al-Kiyā yaitu Al-Jaṣṣās sangat fanatik buta terhadap madzhab hanafi dan Al-Kiyā bermadzhab Syafi'i, landasan kedudukan *kalālah*, aturan kewarisan *kalālah* kakek bersama saudara, dan istilah *istinbāt* yang digunakan.

Adapun kesimpulannya, penelitian ini menghasilkan konsep kewarisan *kalālah* dari penafsiran Al-Jaṣṣās dan Al-Kiyā dalam kitab *Aḥkāmul Qur'ān Li Al-Jaṣṣās* dan *Aḥkāmul Qur'ān Li Al-Kiyā Al-Harrāsi* beserta perbandingan berupa persamaan dan perbedaan karakteristik serta hasil penafsirannya mengenai *kalālah*.
Kata Kunci: *kalālah*, kewarisan Islam, Al-Jaṣṣās, Al-Kiyā Al-Harrāsi.